



P E N E T A P A N

Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Dinanda Sahroni bin Edy Sucipto, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon I.

Emisa Septiani Marham binti Hamsir, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2023/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada hari Kamis, 09 April 2020 di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hamsir;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Iwan (imam kampung);
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Hamka dan Ahmad Mahmud;
5. Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah Cincin Emas 2 gram;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
7. Bahwa pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab maupun hubungan sesusuan serta hubungan semenda yang dapat menjadi halangan untuk menikah dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon I dan Pemohon II belum cukup umur serta Pemohon I dan Pemohon II tidak melapor di KUA setempat, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I dan di rumah orang tua Pemohon II secara bergantian dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Muhammad Alvino Muwaffaq, umur 1 tahun 9 bulan;
10. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah ini dengan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk



penikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, (Dinanda Sahroni bin Edy Sucipto) dengan Pemohon II, (Emisa Septiani Marham binti Hamsir), yang dilaksanakan pada hari Kamis, 09 April 2020 di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahinya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bulukumba sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Surat:

- | 1 | Fotokopi | Surat | Keterangan | Nomor |
|---|----------|-------|------------|---|
| | | | | B.125/Kua.21.04.09/PW.01/03/2023, tanggal, 30 MAret 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba telah bermeterai cukup, telah dicap pos, |

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk



dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.1 tanggal dan paraf;

- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 3509082909000004, tanggal, 5 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.2 tanggal dan paraf;
- 3 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 7302025009010006 tanggal, 5 MARET 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.3 tanggal dan paraf;
- 4 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I sebagai Kepala Keluarga Nomor 7302020803210004, tanggal, 10 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba telah bermeterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.4 tanggal dan paraf;

2. Saksi-Saksi

1. **Ahmad Mahmud bin Iswani**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Timbula, Desa Bontotangnga, Kecamatan Bonto Tiro, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon II ;
 - Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 April 2020 yang dilaksanakan di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsir, yang menikahkan Imam kampung bernama Iwan dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Hamka dan Ahmad Mahmud;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Muhammad Alvino Muwaffaq, umur 1 tahun 9 bulan ;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

2. **Edy Sucipto bin Katimang**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Biring Kalapa, Kelurahan Jalanjang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon I ;
- Bahwa saksi hadir di acara perkawinan para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 09 April 2020 yang dilaksanakan di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk



Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hamsir, yang menikahkan Imam kampung bernama Iwan dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai dan dihadiri 2 orang saksi yang bernama Hamka dan Ahmad Mahmud;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I adalah bujang dan status Pemohon II adalah gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan menurut syara' maupun menurut perundang-undangan yang berlaku, dan selama dalam ikatan perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II #0007# ;
- Bahwa ternyata Perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba ;
- Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat pada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bulukumba selama 14 hari

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk



sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, pada 09 April 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama Hamsir, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung bernama Iwan, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Hamka dan Ahmad Mahmud, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk



Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 09 April 2020 di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dengan wali nikah ayah kandung bernama Hamsir yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam kampung, bernama Iwan, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hamka dan Ahmad Mahmud;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk



- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama, Muhammad Alvino Muwaffaq, umur 1 tahun 9 bulan;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang berkenaan dengan penetapan pengesahan nikah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 253-254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan harus bisa menyebutkan sahnyanya nikah dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil";*

Dan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: *"Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan baginya yang sesuai dengan permintaan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya";,*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk



sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud dan kehendak Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba, sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Dinanda Sahroni bin Edy Sucipto) dengan Pemohon II (Emisa Septiani Marham binti Hamsir) yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan pemikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 Masehi bertepatan dengan 27 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Muhammad Arif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Sitti Johar, M.H.

**Andi Muhammad Yusuf Bakri,
S.H.I., M.H.**

Muhammad Arif, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
	Jumlah	Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2023/PA.Blk